

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG WADI'AH DAN HADIAH

#### A. Wadi'ah

##### 1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah secara etimologi adalah *wada`a* yang berarti meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.<sup>18</sup>

Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syaf'i dan Maliki yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

---

<sup>18</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009),h.193.

Terlepas dari perbedaan di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

## 2. Jenis-jenis Akad Wadi'ah

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi'ah yaitu :

### a) Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.<sup>19</sup>

### b) Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

<sup>19</sup> *Ibid.*,h.197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Praktek Wadi'ah di Perbankan

Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam pengelolaannya, yang ditujukan untuk menggalang dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam perbankan secara umum ada 3, yaitu dari bank sendiri, yang berupa modal setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut.

Dalam rangka menghimpun modal, Bank Syari'ah melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Wadi'ah merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat.<sup>20</sup>

#### A. Bentuk Wadi'ah dan Jenis Transaksinya.

Dalam aplikasinya di perbankan, wadi'ah secara fungsional dapat dibagi menjadi dua,:

- 1) Wadi'ah jariyah (*tahta tholab*) yaitu suatu titipan, di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik *cash* ataupun dengan *cek* ataupun melalui nasabah pihak ketiga.
- 2) Wadi'ah *Iddikhoriyah (at taufir)*, ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad *mudhorobah muthlaqoh*.

Dua jenis simpanan ini pada prakteknya, bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) h.186

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep wadi'ah dalam fiqih penerima titipan (*manawadi'*) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad dhomanah/ guarantee Depository* (penjamin).

Pada aplikasinya, dua katagori wadi'ah di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

## a) Rekening Giro Wadi'ah

Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini Bank Syariah menggunakan prinsip wadi'ah *yad dhomanah*. Dengan prinsip ini Bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah.

Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan - kegiatan komersial. Dengan demikian Bank, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi'ah).<sup>21</sup>

Perbedaan antara jasa giro (konvensional) dan bonus :

<sup>21</sup> *Ibid.* h.187.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jasa Giro	Bonus ( <i>'Athoya</i> )
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik
3	Ditentukan dalam presentase tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

## b). Rekening Tabungan Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yad dhomanah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (*hibah*) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.<sup>22</sup>

B. Titipan Investasi (*Wadi'ah istismâriyah*).

Ciri khas wadi'ah ini adalah nasabah penitip (*mudi'*) menyerahkan dananya ke bank dengan niat untuk di investasikan. Dengan begitu

<sup>22</sup> *Ibid.* h.188



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah penitip sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai wakil atau pemanfaat dana.

Dalam prakteknya, bank syari'ah menyediakan dua bentuk penerapan titipan investasi yaitu :

#### 1. General investment (investasi umum).

Ciri bentuk ini adalah *shohibu al-mal* (pemilik dana) tidak membatasi bank syari'ah dengan batasan-batasan tertentu tetapi diberi wewenang untuk menginvestasikan modalnya dalam waktu dan jenis usaha yang di pilih oleh bank itu sendiri.

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa. Secara umum, bentuk wadi'ah ini lebih dikenal dengan wadi'ah yad adh-dhomanah (*Guarante Depository*).<sup>23</sup>

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa dalam skema tersebut terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and costumers* pada bank konvensional, yaitu:

- a) Penabung atau deposan di Bank Syari'ah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya bank umum. Dengan demikian, secara

<sup>23</sup> Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqh Kasus-Kasus Actual Dalam Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2012) h. 341

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip, penabung dan *deposanentit led* untuk *risk* dan *return* dari hasil bank.

- b) Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudhorib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shohibul mal*). Dengan demikian baik ke kiri maupun ke kanan, bank harus sharing risk dan return.
- c) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

Di samping itu pada prakteknya, jumlah nasabah penitip (deposan) jumlahnya puluhan bahkan ratusan begitu pula halnya dengan nasabah pemanfaat dana. Hal ini terjadi dalam satu bidang investasi.<sup>24</sup>

Oleh karena itu Abd. Mun'im Abu Zaid mengusulkan beberapa hal berkaitan dengan ini yaitu :

- 1) Ada manajemen khusus terhadap modal ini.
- 2) Menyatakan waktu di mulai modal ini di pakai investasi.
- 3) Pembagian keuntungan secara independen pada setiap proyek.

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Op.cit.* h.201

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat wadiah *yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan pihak Bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, pihak Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank semata yang bersifat sukarela.

## 2. Special investment (investasi khusus).

Bentuk ini mempunyai karakteristik : *Shôhib al-mâl* (pemilik dana) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudhorib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shôhib al-mâl*. Misalnya hanya bentuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment* (investasi khusus). Secara umum, bentuk ini dikenal dengan wadi'ah *yad al-amanah (trustee Depository)*.

## 4. Landasan Hukum Wadi'ah

Al-wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183:<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h.458.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٣﴾

Artinya : Dan jika kamu berada Dalam musafir (*lalu kamu berhutang atau memberi hutang Yang bertempoh*), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (*oleh orang Yang memberi hutang*). kemudian kalau Yang memberi hutang percaya kepada Yang berhutang (*dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian*), maka hendaklah orang (*yang berhutang*) Yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang Yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (*Wahai orang-orang Yang menjadi saksi*) menyembunyikan perkara Yang dipersaksikan itu. dan sesiapa Yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang Yang berdosa hatinya. dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan. ( QS.Al-Baqarah ayat 183 )

Hadits Rasulullah, sebagaimana berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
:

Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,  
“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud, menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut Imam Hakim mengkategorikannya sahih).<sup>26</sup>

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi’ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*, dan juga Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, yang menyatakan tentang memperbolehkan pihak Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) untuk memberikan hadiah kepada nasabah.

Fatwa-fatwa di atas berangkat dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasaperbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Selain itu, kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari’ah).

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 459

## B. Hadiah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pengertian Hadiah

Menurut An-Nawawi hibah, hadiah, sedekah adalah bentuk-bentuk kebaikan yang maknanya saling berdekatan. Semuanya sama dalam hal pengalihan milik (kepada orang lain) tanpa kompensasi.<sup>27</sup>

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>28</sup>

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.<sup>29</sup>

Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْتَرُ

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (Q. S Al-Mudatsir: 6)<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid Kelima, h. 133

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 211.

<sup>29</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 241.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cetakan Keem pat, h. 326.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. *Wahib* (pemberi)

*Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

- 1) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
- 2) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baliq dan berakal. orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
- 3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

B. *Mauhub Lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

C. *Mauhub* (barang yang dihadihkan)

*mauhub* (barang yang dihadihkan) adalah barang yang dihadihkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* (barang yang dihadihkan) yang akan diberikan yaitu:

- 1) Benda yang dihadihkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadihkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
- 2) Barang yang dihadihkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadihkan sesuatu yang belum berwujud.
- 3) Objek yang dihadihkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadihkan minuman yang memabukan.
- 4) Harta yang dihadihkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

D. *Shighat* (*ijab dan qabul*)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini



berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.<sup>34</sup>

### 3. Syarat-Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

- a) Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c) Harta yang diperjualbelikan.
- d) Tanpa adanya penganti.
- e) Orang yang sah memilikinya.
- f) Sah menerimanya.
- g) Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
- h) Menyempurnakan pemberian.
- i) Tidak disertai syarat waktu.
- j) Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
- k) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>35</sup>

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang) yaitu:

<sup>34</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ketiga, h. 76.

<sup>35</sup> Rachmad Syafei, *Op. Cit*, h. 246.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

*Wahib* disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, baliqh, rasyid (pintar).

b. Syarat *mauhub* (barang)

- 1) Harus ada waktu hadiah.
- 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- 3) Milik sendiri.
- 4) Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
- 5) *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.
- 6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 7) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 247



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُرَيْرَةَ  
السَّخِيمَةَ الْهَدِيَّةَ, تَهَادَوْا

Artinya : dari Anas ra, ia berkata, dari Nabi SAW : “saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menghilangkan rasa dendam.(HR. Turmuzi).<sup>39</sup>

### 5. Macam-Macam Hadiah

#### A. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan / ketangkasan seperti badminton, sepakbola, serta kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non- pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu.

<sup>39</sup> Imam Turmuzi, *Loc. Cit*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah.<sup>40</sup>

#### B. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.

Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi.

#### C. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa di masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan.

<sup>40</sup> Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I, h. 86.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadits berikut:

عَلَيْهِ	عَنْهُ	هُرَيْرَةَ
قِيلَ	عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ	
عَلَيْهِ	بِيَدِهِ	يَأْكُلُ
		لِأَصْحَابِهِ
		مَعَهُمْ

Artinya : “Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasulullah apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat “. (HR. Bukhari ).<sup>41</sup>

Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

<sup>41</sup> Imam Bukhari, *Op. Cit* , h. 215